

Nomor : 194/K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

18 Mei 2023

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram
di-

tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Surat Edaran KPU Nomor 495 dan 496 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Ummat, PKN, Partai Perindo, Partai Gelora, dan PPP, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

C. Bawaslu Kota Mataram mengingatkan kepada KPU Kota Mataram bahwa dalam pelaksanaan Surat Edaran KPU RI Nomor 495 dan 496 tersebut, agar:

1. Berpedoman pada perundangan-undangan yang berlaku;
2. Tidak melakukan prosedur di luar ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Melaksanakan ketentuan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Surat Edaran KPU RI tersebut;
4. Memperlakukan semua Partai Politik peserta Pemilu yang tercantum pada Surat Edaran KPU RI tersebut secara imparial.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


KETUA

MUHAMMAD YUSRIL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.